



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS  
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KELURAHAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu di kelurahan, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



- ARSIP  
BAGIAN HUKUM
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU DI KELURAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan adalah Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekertariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu di Kelurahan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- ARSIP  
KABUPATEN PANGKAJENE
8. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/orang tua kandung/saudara kandung atau keluarga yang diakui dan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat dan Kartu Keluarga.
  9. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Pemberian bantuan uang duka ini dimaksud untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian bantuan uang duka yaitu untuk memberikan bantuan biaya pemakaman guna meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan dan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah atas musibah yang menimpa masyarakat.

BAB III  
BESARAN BANTUAN UANG DUKA  
Pasal 4

Besaran bantuan uang duka untuk ahli waris keluarga tidak mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV  
SYARAT PENERIMA BANTUAN UANG DUKA  
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan uang duka adalah :
  - a. ahli waris keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan
  - b. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Ahli Waris penerima bantuan uang duka adalah :
  - a. suami/istri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akte Nikah;
  - b. anak kandung, anak yang sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah) yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
  - c. Orang tua kandung yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu keluarga; atau surat keterangan dari pemerintah kelurahan;
  - d. Saudara kandung dan/atau keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pemerintah setempat.

BAB V  
PERSYARATAN MENERIMA BANTUAN UANG DUKA  
Pasal 6

Syarat untuk menerima bantuan uang duka sebagai berikut :

- a. Pengantar dari Pemerintah Kelurahan setempat.
- b. Surat Keterangan Kematian /Penguburan.
- c. Keterangan tidak mampu dengan melampirkan salah satu foto copy Jamkesmas, foto copy Bantuan Langsung Tunai,dan foto copy Kartu Raskin (yang meninggal).
- d. Foto copy KTP atau keterangan Domisili (yang meninggal).
- e. Foto Copy Kartu Keluarga.
- f. Permohonan Ahli Waris.

BAB VI  
VERIFIKASI BERKAS  
Pasal 7

- (1) Verifikasi berkas dilakukan dalam rangka untuk meneliti administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan,menelaah terhadap keabsahan permohonan bantuan uang duka.
- (2) Verifikator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Verifikasi dilakukan oleh :
  - a. Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekertariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
  - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

BAB VII  
MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kelurahan menerbitkan Surat Pengantar, Surat Keterangan Kematian dan surat Keterangan Tidak Mampu khusus kepada masyarakat calon penerima bantuan uang duka.
- (2) Ahli Waris memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) ke Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekertariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Setelah semua persyaratan adminitrasi dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memproses pencairan uang duka dimaksud.
- (4) Penyerahan uang duka dapat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati dalam menyerahkan bantuan uang duka kepada ahli waris.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

**ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR